

TUGAS, PERAN, KOMPETENSI, DAN TANGGUNG JAWAB MENJADI GURU PROFESIONAL

Hamid Darmadi

Program Studi PPKn
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak
Jalan Ampera No.88 Pontianak 78116

Abstrak

Guru merupakan salah satu faktor utama bagi keberhasilan pendidikan. Karena itu tidak mengherankan jika setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam perubahan kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia selalu bermuara pada faktor guru. Guru dalam upaya membelajarkan siswa dituntut memiliki multi peran, tugas, kompetensi dan tanggungjawab agar menciptakan kondisi pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM). Dalam hal pembelajaran, guru dituntut mampu meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan meningkatkan mutu mengajarnya secara signifikan. Guru profesional adalah seseorang yang profesinya mengajar dan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi dalam bidang tugasnya sebagai pendidik-pengajar. Guru profesional memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas keprofesionalannya secara tepat guna dan berhasil guna dengan menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Guru profesional dituntut memiliki kompetensi guru seperti yang dituangkan dalam UUGD Nomor 14 Tahun 2005 yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan kompetensi sosial. Sikap profesional guru terwujud dalam bentuk berperilaku, bertindak terpuji dan teruji dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, serta mampu mengendalikan dirinya yang terekspresi melalui sikap mental spiritual, sehingga selalu berbuat berdasarkan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip hidup, dan berperilaku religius sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Guru dituntut mampu menjalankan tugas-tugas utamanya yaitu tugas profesi/professional, tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Guru harus dapat menjalankan peran utamanya sebagai pendidik pengajar, administrator sekolah, pribadi, dan psikologis. Guru profesional dituntut memiliki tanggungjawab intelektual, profesi, sosial, moral spiritual dan tanggung jawab pribadi.

Kata Kunci: Peran, Tugas, Kompetensi dan Tanggungjawab Guru Profesional.

Abstract

Teacher is one of the main factors for the success of education. Because it is not surprising that every innovation in education, especially in curriculum change and improvement of human resources always boils down to the teacher factor. In an effort to teaching student teachers are required to have multiple roles, duties, competence and responsibility in order to create the conditions of Learning Active, Creative, Effective and Fun (LACEF). In terms of learning, the teacher demanded to improve learning opportunities for students and improve the quality of teaching significantly. Professionals are people who have a profession or a full time job and live off the job by relying on a high expertise. A professional life by practicing a craft and engage in an activity that requires a certain expertise. Professional teacher is defined as a person whose profession of teaching and to rely on a high expertise in the field of duty as pendidik-teacher. Teachers have the ability to

perform the duties of professionalism appropriately and effectively to carry out its main task as educators, teachers, counselors, advisors, trainers, assessors and pengevaluasi students in early childhood education, formal education, primary and secondary education. Teachers are required to have professional competence of teachers as outlined in UUGD Number 14 Year 2005, namely: Competence Personality, Pedagogy, Professional and Social Competence. Professional attitude of teachers manifested in the form of behaving, acting commendable and tested in carrying out the task of professionalism, and is able to control himself expressed through the mental attitude of spiritual, so always act based on moral values, principles of life, and behave religiously appropriate religious that they have. In carrying out the task of professionalism, teachers demanded to carry out its main tasks: Task Profession / Professional, Human Duties and Tasks Community. Can run its main role: The role of teachers as educators-teachers, teacher's role as Admimnistrator school, the teacher's role as a Person, and the Role of Teachers As Psychological. Professional teacher is also required to have a high responsibility, namely: intellectual responsibility, professional responsibility, social responsibility, moral-spiritual responsibility, and personal responsibility.

Keywords: *Role, Duties, Competence and Responsibility Professional Teachers.*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai guru merupakan suatu topik yang sangat menarik diperbincangkan, karena guru merupakan sumber kunci keberhasilan pendidikan. Dikatakan demikian karena jika guru sukses mengajar, maka besar kemungkinan anak didiknya akan sukses pula. Sebagai pendidik, guru adalah aktor utama di samping orang tua dan elemen penting lainnya. Tanpa keterlibatan aktif guru, maka pendidikan tidak akan berarti apa-apa dan kosong dari materi, esensi, dan substansinya. Terutama sekali jika sistem yang baik itu ditunjang oleh kualitas guru yang inovatif, maka kualitas suatu lembaga pendidikan itu akan meningkat.

Secara hirarkis, guru memiliki “Tugas, Peranan, Kompetensi dan Tanggungjawab” terhadap peserta didiknya. Peran guru tidak akan bisa tergantikan oleh elemen apapun walaupun dengan mesin canggih sekalipun. Karena tugas guru menyangkut pembinaan sifat mental manusia sebagai peserta didik yang menyangkut berbagai aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam arti pribadi manusia peserta didik itu berbeda satu dengan yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar dan menengah. Dalam konteks ini guru dimaknai sebagai figur seorang pemimpin, sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik, yang mempunyai kekuasaan fundamental untuk membentuk dan membangun kepribadian peserta didik menjadi seseorang manusia yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan kehidupan sosial. *John Dewey menyatakan bahwa "Education is the fundamental method of social progress and reform"*.

Tugas dalam mendidik merupakan rangkaian dari proses belajar-mengajar, memberikan dorongan, memuji, memberi contoh dan membisakan. Kemendiknas (2000) mengindikasikan bahwa tugas utama guru antara lain adalah sebagai berikut: (1) Tugas guru sebagai pengajar (*Intruksional*). Sebagai pengajar (*intruksional*), guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan; (2) Tugas guru sebagai pendidik (*Edukator*). Sebagai pendidik (*edukator*) guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna; (3) Tugas guru sebagai pemimpin (*Managerial*). Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan.

Mengingat betapa urgensinya pemahaman untuk "Menjadi Guru Profesional" seperti tema yang disuguhkan dalam tulisan ini, maka dalam makalah ini dibahas mengenai: "Tugas, Peran, Kompetensi dan Tanggungjawab Menjadi Guru Profesional".

PEMBAHASAN

Tugas Guru

Kemendiknas (2013), menegaskan bahwa tugas utama seorang guru antara lain sebagai berikut:

Guru merupakan profesi/jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik,

mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup/kepribadian. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik.

Di sekolah, guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para peserta didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didiknya dalam belajar. Bila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat menambahkan benih pengajarannya itu kepada para peserta didiknya. Para peserta didik akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Pelajaran itu tidak dapat diserap sehingga setiap lapisan (*homoludens, homopuber, dan hompsapiens*) dapat mengerti bila menghadapi guru.

Masyarakat menempatkan guru sebagai orang amat terhormat dilingkungkannya karena mereka percaya dari seorang gurulah diharapkan mereka mendapat ilmu pengetahuan dan Teknologi. Hal ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Melalui guru pula masyarakat percaya bahwa empat pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dapat dijaga dan dilestarikan

Semakin tingginya kompetensi guru, maka semakin tercipta dan terbinanya kesiapan manusia pembangunan Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Dengan kata lain, potret dan wajah suatu bangsa (bangsa Indonesia) di masa depan tercermin dari potret guru masa kini. Masyarakat menempatkan guru sebagai panutan seperti diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengatakan “*Ing ngarso sung tulodho, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani*” atau jika berada dibelakang memberikan dorongan, ditengah membangkitkan semangat, di depan memberikan contoh-teladan

Tugas guru tidak hanya sebatas dinding-dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Djamarah (2000) dan Purwanto (2009), mengindikasikan bahwa guru bertugas: (1) Menyerahkan

kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian kecakapan dan pengalaman-pengalaman; (2) Membentuk kepribadian yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara bangsa Indonesia Pancasila; (3) Menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang Pendidikan yang merupakan Keputusan MPR No. II tahun 1983; (4) Sebagai perantara belajar bagi peserta didik.

Didalam proses belajar guru berperan sebagai perantara atau medium. Peserta didik harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian atau *insight*, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. (1) Guru sebagai pembimbing, untuk membawa peserta didik kearah kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya; (2) Guru sebagai penghubung antara peserta didik yang nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam masyarakat Negara dan bangsa, dengan demikian peserta didik harus dilatih dan dibiasakan di bawah pengawasan guru di sekolah. (1) Guru sebagai penegak disiplin guru menjadi contoh-teladan dalam segala hal tata tertib baik yang berlaku di sekolah maupun yang terdapat di lingkungan masyarakat sekolah; (2) Guru sebagai administrator dan manajer.

Disamping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha sekolah seperti membuat administrasi perlengkapan sekolah. (1) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Sejatinya orang yang menjadi guru karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu panggilan profesi atau bukan profesi keterpaksaan. Guru yang bekerja sebagai panggilan profesi dapat menghindari image yang terkesan menyudutkan profesi guru yang menyatakan “Guru nyasar, guru bayar dan guru benar” (LIPI, 2013). (1) Guru sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapi peserta didik setiap hari, gurulah yang paling tau kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitar, karena itu dalam penyusunan kurikulum kebutuhan sekolah dan lingkungan tidak boleh ditinggalkan; (2) Guru sebagai pemimpin (*guidance worker*). Guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing peserta didik kearah pemecahan masalah,

membuat keputusan secara signifikan dan *representative* dan adil bijaksana. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan peserta didik. Artinya guru harus turut aktif dalam segala aktivitas anak didik, misalnya dalam ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan lain sebagainya yang berguna bagi kepentingan sekolah dan masyarakat lingkungan

Guru dalam menjalankan tugas keprofesiannya memiliki multi peran. Peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, secara singkat dapat dipaparkan sebagai berikut. Dalam konteks sebagai organisator ini guru memiliki peran pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya diorganisasikan, agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi belajar mengajar yang signifikan. Sebagai demonstrator, *lecturer*/pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan, materi ajar, dan senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

Peran guru sebagai pembimbing harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap, terampil, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Tanpa bimbingan, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurang mampuan peserta didik menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin dewasa, peserta didik semakin berkurang ketergantungannya kepada guru. Bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat peserta didik belum mampu mandiri.

Peran guru sebagai pengelola kelas (*learning manager*), hendaknya diwujudkan dalam bentuk pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar. Lingkungan belajar diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kelas sebagai lingkungan belajar turut menentukan kontribusi sejauh mana lingkungan tersebut dapat menciptakan iklim belajar sebagai lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang baik bersifat menantang dan merangsang peserta didik untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Kualitas dan kuantitas belajar peserta didik di dalam kelas amat tergantung pada banyak

faktor, antara lain faktor guru, hubungan pribadi antara peserta didik di dalam kelas, serta suasana di dalam kelas.

Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan belajar bagi peserta didik. Lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan peserta didik ngantuk dan malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru sebagai fasilitator menyediakan fasilitas, sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran, yang Aktif, Kreative, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) peserta didik.

Peran guru sbagai mediator, dimana guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar-mengajar. Media pembelajaran merupakan sarana yang sangat urgen dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media pendidikan dan pembelajaran, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih menggunakan serta mengusahakan media pembelajaran yang baik.

Peran guru sebagai inspirator, menuntut kemampuan guru memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama peserta didik. sebagai inspirator guru hendaknya dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Petunjuk belajar tersebut tidak selamanya harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar, dari pengalamanpun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang penting bukan teorinya, tetapi bagaimana mengeliminir kalaupun tidak menghilangkan sama sekali masalah yang dihadapi oleh peserta didik.

Peran guru sebagai informator guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi peserta didik. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan

masalah sebagai kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan kepada peserta didik. Informator yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan peserta didik dan mengabdikan untuk anak didik.

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif belajar. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Peranan guru sebagai motivator dapat memberikan motivasi pada peserta didik untuk lebih bergairah dan bersemangat belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran social, menyangkut *performance* dalam personalisasi dan sosialisasi diri.

Peran guru sebagai korektor menuntut guru bisa membedakan mana nilai yang baik, dan mana nilai yang buruk, mana nilai positif dan mana nilai negatif. Kedua nilai yang berbeda ini harus dipahami dalam kehidupan masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah dimiliki peserta didik dan mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum peserta didik masuk sekolah. Latar belakang kehidupan peserta didik yang berbeda-beda sesuai dengan sosio-kultural masyarakat di mana peserta didik tinggal cepat atau lambat akan mewarnai kehidupan peserta didik.

Peran guru sebagai inisiator, artinya guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki, keterampilan penggunaan media pendidikan dan pengajaran harus diperbarui sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi.

Peran guru sebagai evaluator, artinya seseorang guru dituntut untuk menjadi seorang penilaian yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik, penilaian pada aspek intrinsik lebih diarahkan pada aspek kepribadian peserta didik, yakni aspek nilai (*values*). Berdasarkan hal ini guru harus bisa memberikan penilaian dalam dimensi yang

luas. Penilaian terhadap kepribadian peserta didik harus diutamakan daripada penilaian terhadap jawaban siswa ketika mengerjakan ulangan atau diberikan tes.

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pembelajaran. Teknik-teknik supervisi harus dikuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi pembelajaran menjadi lebih baik.

Sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir (kulminasi). Dengan rancangannya peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Disini peran kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator.

Sejatinya tugas guru tidak hanya sebatas yang telah disebutkan di atas, tetapi masih banyak yang menjadi tugas guru lainnya. Berkenaan dengan tugas guru, Roestiyah (2005) menyebutkan bahwa guru dalam mendidik bertugas untuk: (1) Menyerahkan kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian kecakapan dan pengalaman-pengalaman; (2) Membentuk kepribadian peserta didik yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara Pancasila; (3) Menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-undang Pendidikan yang merupakan Keputusan MPR No. II tahun 1983; (4) Sebagai perantara dalam belajar. Didalam proses belajar guru sebagai perantara atau medium, peserta didik harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian atau *insight*, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. (5) Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa peserta didik kearah kedewasaan, guru bukan maha kuasa, guru tidak dapat membentuk anak menurut sekehendaknya, tetapi peserta didik dituntut mampu mengembangkan sendiri ilmu pengetahuan yang didapatnya sesuai dengan prinsip-prinsip CBSA: (1) Guru sebagai berperan sebagai penghubung. Peserta didik nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan dirinya dalam masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakan di sekolah di bawah pengawasan guru: (1) Sebagai penegak disiplin guru menjadi contoh dalam segala hal tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu; (2) Guru sebagai administrator dan manajer. Disamping

mendidik, seorang guru hendaknya dapat mengerjakan urusan tata usaha sekolah sdsuai dengan bidang keprofesiannya serta dapat mengkoordinasi segala pekerjaannya secara demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan: (1) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi. Orang yang menjadi guru karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan baik, karena itu guru hendaknya menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu profesi yang dipikulkan kepadanya: (1) Guru sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapi peserta didik setiap hari, gurulah yang paling tau kebutuhan peserta didik dan masyarakat sekitar, karena itu dalam penyusunan kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. (2) Guru sebagai pemimpin (*guidance worker*). Guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing peserta didik kearah pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan menghadapkan peserta didik pada *problem*. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan peserta didik. Guru harus turut aktif dalam segala aktifitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan sebagainya;.

Kompetensi Guru

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 10 ayat (1) dikatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi”.

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik meliputi: (1) Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik; (2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori

belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih: II (1) Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. (1) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery level*), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum; (2) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi: (1) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma; (2) Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru; (3) Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak; (4) Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani; (5) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan norma religius (*imtak*, jujur, *ikhlas*, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya: (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu; (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu; (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif; (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; (5) Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar: (1) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, raskondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga; (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat; (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman social budaya; (4) Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan.

Tanggung Jawab Guru

Tanggung jawab guru dan unsur pendidikan lainnya bukan hanya sekedar dalam hal mengajar atau memajukan dunia pendidikan di sekolah di tempatnya bertugas, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di wilayahnya.

Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Tanggung jawab guru profesional ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya. Guru yang professional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab seorang Guru (professional) antara lain:

Tanggungjawab intelektual diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya.

Tanggung jawab profesi/pendidikan: Diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kemampuan guru berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Tanggung jawab spiritual dan moral: Diwujudkan melalui penampilan guru sebagai insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta tidak menyimpang dari norma agama dan moral.

Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan guru memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual

Menjadi Guru Profesional

Menjadi Guru Profesional berarti kemampuan guru melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai seorang pendidik dan pengajar seperti yang tertuang dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, dan UUGD Nomor 14 Tahun 2005: Disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.

Menjadi profesional berarti guru harus mempunyai kompetensi kepribadian dimana hal tersebut adalah kemampuan kepribadian yang stabil dan dewasa, arif, bijaksana, berakhlak mulia, dan berwibawa. Seorang guru juga harus mempunyai kompetensi profesional yang merupakan kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran yang luas dan mendalam. Kemampuan menguasai

materi antara lain tentang konsep dan struktur materi ajar, materi ajar yang ada di dalam kurikulum, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait.

Profesionalisme guru adalah guru yang memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud dalam hal ini merupakan kemampuan guru menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, termasuk penguasaan kemampuan akademik lainnya yang berperan sebagai pendukung profesionalisme guru. Kemampuan akademik tersebut antara lain, memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu, jenjang dan jenis pendidikan yang sesuai dengan bidangnya.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, maka yang dapat disimpulkan adalah: (1) Tugas utama seorang guru dibedakan menjadi tiga bagian yaitu: tugas profesi/ professional, tugas kemanusiaan, dan tugas kemasyarakatan; (2) Peran guru dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu: peran guru dalam proses belajar mengajar, peran guru dalam pengadministrasian, peran guru sebagai pribadi, dan peran guru sebagai psikologis; (3) Kompetensi guru profesional dibedakan empat kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, paedagogik, profesional, dan sosial; (4) Tanggung jawab guru dikategorikan dalam lima macam, yaitu: tanggung jawab intelektual, profesi, sosial, moral-spiritual, dan tanggung jawab pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamarah. 2000. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdikbud. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, M.N. 2009. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Roestiyah. 2005. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: PB PGRI, 2006.
- Undang-undang No. 20 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* Tahun 2003.